

PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI, MONITORING PENYELESAIAN PERTANGUNG JAWABAN KEUANGAN, PENGGUNAAN APLIKASI SITAB DAN APLIKASI SILOG PADA PEMILIHAN GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2024 TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Kpt 2 TAHUN 2025, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI, MONITORING PENYELESAIAN PERTANGUNG JAWABAN KEUANGAN, PENGGUNAAN APLIKASI SITAB DAN APLIKASI SILOG PADA PEMILIHAN GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2024 TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban keuangan badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024 lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota maka KPU Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan kegiatan evaluasi, monitoring penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, penggunaan aplikasi SITAB dan Aplikasi SILOG pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024 tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019; KPT 1384 Tahun 2023; KPT 53 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 7 Tahun 2020; PKPU 12 Tahun 2024; KPT 1139 Tahun 2024; KPT 1359 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Panitia, Peserta Dan Narasumber Kegiatan Evaluasi, Monitoring Penyelesaian Pertanggung Jawaban Keuangan, Penggunaan Aplikasi Sitab Dan Aplikasi Silog Pada Pemilihan Gubernur Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan/Desa

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Januari 2025

- Lamp : 17 Hlm

